



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 293/Pdt.P/2014/PA.Wtp. tanggal 22 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari PEMOHON hasil pernikahan pemohon dengan ISTERI pada tahun 1993 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- 2 Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 8 bulan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1998 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3 Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kota Lampung, Propinsi Lampung.
- 4 Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin

Hal. 1 dari 11 Put. No. 293/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dan menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (C. SUAMI ANAK PEMOHON) adalah calon suami yang tepat.

- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.13/PW.01/77/2014, tanggal 21 April 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
- 6 Bahwa anak pemohon PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (C. SUAMI ANAK PEMOHON).
- 7 Bahwa antara anak kandung pemohon (PEMOHON) dengan calon suami C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi nikah berdasarkan hukum islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Permohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat :



- 1 Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan dilaksanakannya pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tanggal 21 April 2014 bukti P-1;
- 2 Penolakan pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tanggal 21 April 2014 bukti P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 17933/IST/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 bukti P-3;
- 4 Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7308100205082415 tanggal 30 Januari 2014 buki P-4;

B Saksi :

1. SAKSI I, umur 15 tahun, agama islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah anak kandung pemohon dari 6 bersaudara;
 - bahwa saksi berumur 15 tahun 8 bulan yaitu lahir pada tanggal 17 Agustus 1998;
 - bahwa saksi belum pernah menikah dan sudah berhenti sekolah;
 - bahwa saksi sudah menstruasi sejak berumur 12 tahun hingga sekarang;
 - bahwa saksi sudah pacaran dengan laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun;
 - bahwa C. SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga;
 - bahwa saksi sudah siap kawin dengan laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa ..., Kecamatan ..., Kota Lampung, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan ANAK PEMOHON sejak 1 tahun yang lalu melalui telepon;



- bahwa saksi dengan ANAK PEMOHON masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;
- bahwa saksi dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan karena saksi lahir di Lampung sedangkan ANAK PEMOHON lahir di Bone ;
- bahwa saksi dengan ANAK PEMOHON sudah pacaran dan sudah dilamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- bahwa saksi sudah siap kawin dengan ANAK PEMOHON dengan kemauan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak keluarga;

3.SAKSI III, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan isteri Pemohon yaitu kemanakan;
- bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- bahwa ANAK PEMOHON sudah pacaran dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON sejak 1 bulan yang lalu;
- bahwa ANAK PEMOHON telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON dari kota Lampung;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON karena ANAK PEMOHON lahir di Bone sedangkan C. SUAMI ANAK PEMOHON lahir di Lampung;
- bahwa C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar ANAK PEMOHON dan lamarannya sudah diterima oleh keluarganya;
- bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dikawinkan dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON karena umur anaknya baru 15 tahun;

4.SAKSI IV, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ...,Desa ...,Kecamatan ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;



- bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa anak tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON ;
- bahwa keluarga pemohon maupun keluarga C. SUAMI ANAK PEMOHON telah siap untuk menikahkan anaknya karena mereka sudah pacaran ;
- bahwa anaknya Pemohon dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk kawin baik secara islam maupun secara Undang-undang;
- bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum cukup umur 16 tahun sebagai batas minimal umur perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- bahwa anak tersebut sudah pantas untuk dikawinkan karena sudah bisa mandiri dan mengurus keluarganya sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dengan ISTERI yaitu isterinya telah melahirkan anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- 2 bahwa ANAK PEMOHON belum cukup umur menikah;
- 3 bahwa ANAK PEMOHON telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 293/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- 4 bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- 5 bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama tapi ditolak karena susi susanti belum cukup usia perkawinan yaitu 16 tahun;
- 6 bahwa pernikahan ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON baik secara syari'at maupun secara undang-undang;
- 7 bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,5,6, dan 7

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P.3,P.4 Serta 4 orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya sebatas keterangan saja karena tidak disumpah, dimana saksi 1 dan saksi 2 adalah calon pengantin yaitu mereka yang akan menjalani rumah tangga dan memiliki segala tanggung jawab demi tegaknya keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan ... merupakan akta otentik , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya halangan akan dilaksanakannya pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan penolakan dilaksanakannya suatu pernikahan karena umur calon mempelai perempuan belum sampai 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahirnya ANAK PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon adalah merupakan suatu petunjuk dan tidak mengikat terhadap hakim karena saksi 1 dan saksi 2 tidak disumpah, hanya sekedar didengar keterangannya yang hendak melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3,4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON adalah orang tua dan anak kandung yang belum dewasa.
- 2 bahwa ANAK PEMOHON sudah berumur 15 tahun 8 bulan;
- 3 bahwa ANAK PEMOHON telah dilamar dengan seorang laki-laki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON;



- 4 bahwa pernikahan ANAK PEMOHON sudah diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tapi ditolak;
- 5 bahwa ANAK PEMOHON telah pacaran dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun;
- 6 bahwa ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbaang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON adalah satu rumpun keluarga yaitu anak dan bapak sehingga orang tua dapat mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum karena anak tersebut belum dewasa;
- 2 bahwa ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan karena belum sampai batas minimal umur yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- 3 bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki yaitu C. SUAMI ANAK PEMOHON bin Mandusini;
- 4 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... telah mengeluarkan penolakan pelaksanaan pernikahan karena tidak memenuhi syarat batas minimal umur calon mempelai perempuan;
- 5 bahwa ANAK PEMOHON telah pacaran dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan serta mereka sudah sepakat untuk membentuk rumah tangga;
- 6 bahwa ANAK PEMOHON dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan nasab yang dilarang oleh syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa maksud pasal 47 ayat 1 dan 2 seorang bapak (orang tua) dapat mewakili anaknya untuk melaksakan tindakan hukum di dalam atau diluar Pengadilan demi kepentingan anak tersebut sehingga tindakan pemohon yang mewakili anaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak



jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak pemohon sendiri tanpa ada paksaan dan kedua calon mempelai tersebut sudah saling kenal dan telah pacaran, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tidak baik.

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan dan lamaran calon mempelai laki-laki sudah diterima bahkan hari pesta pernikahan sudah ditetapkan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial di dalam masyarakat khususnya antara kedua keluarga calon mempelai.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon, anak pemohon dan calonnya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak pemohon berumur 16 (enambelas) tahun, padahal keluarga keduanya sudah sepakat maka kemudaran akan lebih nampak daripada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Put. No. 293/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Artinya: Meninggalkan kemudaran harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis ,Dra.Hj.Munawwarah,S.H.,M.H. dan Drs.M.Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A.Asmawi,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;



Hakim Anggota

t.t.d

Dra.Hj.Munawwarah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Drs.M.Yahya

Ketua Majelis

t.t.d

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

A.Asmawi, S.Ag.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp.100.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.191.000,00